



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bunga Harapan, 10 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2016 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat sekaligus yang menjadi wali nikah Penggugat ialah ayah kandung Penggugat bernama Rajoni, dengan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Silling dan Hermanto dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pada saat menikah, Tergugat tidak ada niat untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK 7322101504170001, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 15 April 2017, pendidikan Sekolah Dasar dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
7. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suami istri dan keduanya langsung berpisah;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan karena terjadinya kondisi darurat yakni Tergugat hamil anak dari Tergugat sebelum menikah dengan usia kehamilan sekitar 5 (lima) bulan;
9. Bahwa permasalahan utama sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik karena pada saat itu Tergugat juga akan menikah dengan perempuan lain dan disisi lain kedua orangtua Penggugat tidak merestui jika Penggugat hidup bersama dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi tersebut dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxx cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, **(PENGGUGAT)** dengan Tergugat, **(TERGUGAT)** yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 November 2016 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxx pada tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 22 November 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Saksi I, **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dinikahkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 17 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Tergugat bernama Rajoni;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah xxxx dan xxxx
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai dan telah diserahterimakan secara tunai pada saat akad nikah itu;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedang Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suamiistri dan keduanya langsung berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan terpaksa karena Penggugat sudah hamil duluan, selain itu Tergugat mempunyai istri sebelumnya dan sekarang Tergugat sudah kembali ke istri pertamanya;
 - Bahwa tidak pernah;
 - Bahwa karena pada saat kejadian saksi berada di tempat itu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat/Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan komunikasi pun tidak terjalin dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;
2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxx xx xxxxx xxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat dinikahkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan pada tanggal 17 November 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh Imam Dusun

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Tergugat bernama xxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah xxxx dan xxxx
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai dan telah diserahkan secara tunai pada saat akad nikah itu;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis, sedang Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama layaknya suamiistri dan keduanya langsung berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan;
- Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan terpaksa karena Penggugat sudah hamil duluan, selain itu Tergugat mempunyai istri sebelumnya dan sekarang Tergugat sudah kembali ke istri pertamanya;
- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa karena pada saat kejadian saksi berada di tempat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Penggugat/Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan komunikasi pun tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 Tanggal 8 Juli 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama xxxxxxxx sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim Tunggal di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2016, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Penggugat memohon agar pernikahannya disahkan sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi dan telah pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI 2 serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar serta ada atau tidak adanya halangan pernikahan, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain perihal prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi juga menerangkan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pasca perkawinan dilangsungkan, yang meliputi tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga Hakim Tunggal menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 November 2016 di
- KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat seorang bujang sedangkan Tergugat seorang gadis, antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXXXX dan XXXXX, kedua saksi tersebut muslim yang dewasa, berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik;
- Bahwa mahar pernikahan adalah cincin emas 2 gram dibayar tunai telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat secara tunai;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 17 November 2016 di xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Sulawesi Selatan, Penggugat berstatus bujang sedangkan Tergugat berstatus gadis, antara keduanya tidak ada larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Rajoni, akad nikah mana telah dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 17 November 2016 di

KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Silling dan Hermanto, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Silling dan Hermanto, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan dapat mendengar dan melihat dengan baik, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan secara tunai mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai kepada Penggugat, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat **patut untuk dikabulkan**;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai pernikahan yang sah, maka selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 17 November 2016 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami isteri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahannya tempat tinggal pasangan suami isteri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami isteri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratatan dalam bentuk

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqiyah sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Penggugat, (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) yang telah dilangsungkan pada tanggal 17 November 2016 di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxx yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami **Muh. Hasyim, Lc** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Mahyomi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muh. Hasyim, Lc
Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.502/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)